

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MUSLIM  
DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL  
(STUDI PELAKU UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ALFI LISANIHAYA**

**NIM. 1220060**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MUSLIM  
DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL  
(STUDI PELAKU UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ALFI LISANIHAYA**

**NIM. 1220060**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfi Lisanihaya

NIM : 1220060

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Dalam Kewajiban

Sertifikasi Halal (Studi Pelaku UMKM Di Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



**ALFI LISANIHAYA**

NIM. 1220060

## NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT. 06 RW. 02, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Alfi Lisanihaya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

### PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi saudara:

Nama : Alfi Lisanihaya

NIM : 1220060

Judul : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Dalam Kewajiban

Sertifikasi Halal (Studi Pelaku UMKM Di Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Pembimbing



**TARMIDZI, M.S.I**

**NIP. 197802222023211006**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Alfi Lisanihaya

NIM : 1220060

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MUSLIM DALAM  
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI PELAKU  
UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari Jum'at, 01 November 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

**Pembimbing**

**Tarmidzi, M.S.I**

NIP. 197802222023211006

**Dewan Penguji,**

**Penguji I**

**Uswatun Khasanah, M.S.I.**

NIP. 198306132015032004

**Penguji II**

**Jumailah, S.H.I., M.S.I.**

NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 01 November 2024

Disahkan Oleh

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No.158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	,	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.**

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ----- -	Fathah	A	A
2.	----- ----- -	Kasrah	I	I
3.	----- ----- -	Dammah	U	U

	-			
--	---	--	--	--

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سؤال - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	آي	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	أو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول

: *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	آي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	إي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	أو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السّيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :


وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام

: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.




## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini. Selesaiannya skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang tercinta yang sudah selalu ada dalam proses yang dijalani peneliti. Dalam tulisan sederhana ini, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kekuatan dan kemudahan peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
2. Cinta pertamaku, Ayah SONDY FAESOL. Terimakasih buat pahlawanku yang rela banting tulang mencurahkan keringatnya demi tercapainya pendidikan yang tinggi untuk ketiga anak-anakmu ini. Akhirnya semua pengorbanan pikiran, fisik dan tenagamu kini sudah terbayar dengan tercapainya gelar Sarjana yang telah dimiliki anak perempuan kecilmu ini sesuai dengan keinginan serta harapan ayah.
3. Bidadari surgaku, Ibu Sri Ekawati. Peneliti mengucapkan terimakasih yang tiada henti kepada ibu karena beliau telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi. Entah kalau tanpa beliau anak perempuanmu mungkin sudah kehilangan arah dalam melangkah. Wanita kuat dan tangguh ini tidak pernah menampakkan rasa lelahnya dalam membahagiakan anak-anaknya. Teruslah menemani segala proses selanjutnya yang akan dilalui anak perempuanmu ini.

4. Kakakku tersayang, Mas Alief Salman Syah Fahisal, S.M. Adik perempuanmu ini mengucapkan terima kasih banyak karena dia anak pertama dan tertua pengganti ayah yang sudah rela membanting tulang membantu perekonomian keluarga. Tentunya sudah jadi kewajiban dia untuk melindungi adik-adiknya, teruslah mendo'akan adik perempuanmu agar kelak bisa membanggakan kedua orang tua seperti yang engkau lakukan kepada mereka.
5. Adikku tersayang, Nuzulul Qurnia. Terimakasih semua bantuan, do'a, dan motivasi yang sudah kamu berikan kepada kakakmu ini. Tetap semangat dalam menjalani masa perkuliahan dan kelak bisa membuktikan kepada orang tua bahwa kamu juga bisa memperoleh gelar sarjana juga nantinya.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Tarmidzi, M.S.I. Terimakasih telah membimbing saya dengan sepenuh hati, sabar, tulus, ikhlas, meluangkan waktu dan tenaga, serta membantu memberikan ide, gagasan, kritik dan sarannya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Diri saya sendiri, Alfi Lisanihaya, S.H. Terimakasih telah berjuang, bertahan dan mampu melewati rangkaian proses mulai awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Capek boleh tapi jangan sampai menyerah teruslah melangkah untuk hal kedepannya, Ingat do'a dan harapan orang tua ada di pundakmu agar kelak bisa membanggakan mereka. So proud of you
8. Semua pihak yang telah membantu, yang pernah hadir, yang pernah menemani selama ini yang tidak bisa saya sebutkan dan pertahankan satu persatu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

9. Personal tutor, Aenis Nisrokha, S.H. dan Khoridah Naimah, S.H. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah saya, memberikan nasihat, dukungan, dan bimbingannya yang terbaik. Semoga nantinya kita akan tetap berkomunikasi baik walaupun jarak sudah memisahkan dan tidak boleh ada kata asing diantara kita ya kawan.
10. Teman seperjuangan S1 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Sukses dan sehat selalu untuk kedepannya.
11. Almameter Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas semua pengalaman yang tak akan terlupakan nantinya.



## MOTTO

لَا تُحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah engkau bersedih, Sesungguhnya Allah bersama kita”

(QS. At-Taubah ayat 40)

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)

“Belajarlah dari sebuah kegagalan, Jika kita tidak pernah jatuh akan kegagalan,  
Maka kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan”



## ABSTRAK

**Alfi Lisanihaya NIM. 1220060. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Dalam Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pelaku UMKM Di Kabupaten Pekalongan).** Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

---

Mayoritas penduduk suatu negara dapat berbanding lurus melalui kebutuhan makanannya. Indonesia termasuk negara yang memiliki kependudukan beragama Muslim terbesar dan memiliki pangsa produk halal terbesar di dunia. Sertifikasi Halal di definisikan sebagai tanda bahwa produk makanan dan minuman tersebut telah melalui serangkaian proses untuk membuktikan dan menjamin kehalalan dari produknya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal untuk mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikasi halal agar terhindar dari produk yang haram. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kesadaran hukum terkait sertifikasi halal pada kalangan pelaku UMKM Muslim di Kabupaten Pekalongan serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku UMKM Muslim terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pekalongan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosial. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer berdasarkan hasil *purposive sampling* dengan cara observasi dan wawancara dengan pelaku usaha serta data sekunder diperoleh dari bahan non hukum berupa artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data penelitian diperoleh melalui reduksi data, penyajian informasi data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Kesadaran hukum pelaku usaha muslim dalam kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pekalongan masih tergolong kategori kurang memadai dan cukup baik karena pelaku usaha belum mematuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 2) Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum tentang kewajiban sertifikasi halal terdapat beberapa kendala yang dialami pelaku usaha diantaranya faktor kurangnya pengetahuan dan sosialisasi, faktor beranggapan bahan baku halal, faktor banyaknya biaya, dan faktor tidak mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi halal.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa’atnya kelak di yaumul akhir. Dengan terselesainya penulisan skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Muslim Dalam Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pelaku UMKM Di Kabupaten Pekalongan)”** telah dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari dan bersyukur karena telah melalui serangkaian proses dalam menyelesaikan Skripsi ini, tentunya tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi mungkin sangat sulit bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus beliau selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I., selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh masa perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan UIN K.H, Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing dan memberikan ilmunya dengan tulus kepada saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Kedua orang tua, kakak dan adik saya yang telah mendukung secara moral dan material serta telah mendo'akan dan memberikan cinta kasih sayangnya secara tulus yang tidak hentinya.
8. Seluruh keluarga besar, sahabat, saudara, teman dan para pihak yang telah berkenan membantu memberikan informasi serta senantiasa memberikan do'a dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan proses skripsi sampai akhir.
9. Sahabat serta teman kuliah seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang saling memberikan dukungan serta melangkah bersama mulai awal perkuliahan hingga terselesainya proses penulisan skripsi ini.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

  
Penulis

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian Relevan.....	13
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	24
<b>BAB II TEORI KESADARAN HUKUM, KONSEP SERTIFIKASI HALAL DAN KONSEP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)</b> .....	<b>27</b>
A. Teori Kesadaran Hukum.....	27
1. Definisi Kesadaran Hukum.....	27

2. Indikator Kesadaran Hukum .....	29
B. Sertifikasi Halal .....	33
1. Definisi Sertifikasi Halal.....	33
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal .....	36
3. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal.....	39
C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	42
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	42
2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan.....	45
1. Keadaan Geografis Kabupaten Pekalongan.....	45
2. Pemerintahan Kabupaten Pekalongan.....	46
3. Penduduk Kabupaten Pekalongan.....	48
B. Profil Data Pelaku UMKM Di Kabupaten Pekalongan.....	50
C. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan .....	55
D. Faktor Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal. ....	67
<b>BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MUSLIM KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL .....</b>	<b>70</b>
A. Kesadaran Hukum Terkait Sertifikasi Halal Bagi Para Pelaku UMKM Muslim Di Kabupaten Pekalongan.....	70
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaku UMKM Muslim Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pekalongan.....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87

B. Saran .....88

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pelaku UMKM Muslim Kabupaten Pekalongan

Tabel 1.2 Kriteria Pelaku Usaha

Tabel 3.1 Banyaknya Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun, RT, RW di Kabupaten  
Pekalongan Tahun 2023


Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Beserta Kepadatan Penduduk  
Tiap Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

Tabel 4.1 Pengetahuan Hukum

Tabel 4.2 Pemahaman Hukum


Tabel 4.3 Sikap Hukum

Tabel 4.4 Perilaku Hukum




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pekalongan



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar dan Izin Penelitian
2. Transkrip Wawancara UMKM
3. Hasil Dokumentasi
4. Daftar Riwayat Hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Mayoritas penduduk suatu negara dapat berbanding lurus melalui kebutuhan makanannya. Indonesia termasuk negara berkependudukan beragama Muslim terbesar dan memiliki pangsa produk halal terbesar di dunia. Oleh karena itu, seseorang yang beragama Muslim mengkonsumsi produk dan jasa yang halal merupakan hal yang tak bisa ditawar, kecuali dalam keadaan darurat. Islam memandu umatnya untuk hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal. Sertifikasi Halal di definisikan sebagai tanda bahwa produk makanan dan minuman telah melalui serangkaian proses untuk membuktikan dan menjamin kehalalan dari produknya termasuk penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk.

Jaminan Produk Halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan Produk dengan dibuktikan adanya Sertifikasi Halal. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal<sup>1</sup> serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal<sup>2</sup>. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Produk yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dengan demikian, pelaku usaha Muslim sektor kuliner di Kabupaten Pekalongan harus mematuhi regulasi tersebut guna menjamin kualitas dan mutu produk yang diperjualbelikan mereka.

Sebelum diadakannya regulasi terkait kewajiban sertifikasi halal, aturan labelisasi halal ini sudah terlaksana dalam agama Islam. Dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 88, dimana agama Islam mengatur adanya halal dan haram dalam mengkonsumsi produk makanan atau minuman<sup>3</sup>.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah hanya kepada-Nya kamu beriman”. (QS. Al-Maidah (5) ayat 88).

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) termasuk perekonomian pertama negara ini yang memainkan peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak UMKM yang muncul di masa depan akan menghasilkan produk yang melimpah di pasaran. Agar peredaran barang tersebut tidak membahayakan masyarakat diperlukan pengawasan dari lembaga yang berwenang. Selain itu, konsumen harus tahu bahwa mereka tidak boleh mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh agama Islam. Kesadaran hukum terkait pentingnya sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan ini masih bervariasi dibuktikan dengan latar belakang kesadaran pelaku usaha yang rentang masih rendah dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha

<sup>3</sup> QS. Al-Maidah (5): 88

tersebut diantaranya kurangnya pengetahuan dan sosialisasi, faktor beranggapan bahan baku sudah halal, faktor biaya, dan faktor tidak mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi halal tersebut.

Dari keseluruhan populasi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor makanan di Kabupaten Pekalongan terdapat pula pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dengan adanya sertifikasi halal pada produk mereka. Berdasarkan laman website suara merdeka terdapat 119 pelaku UMKM di kabupaten pekalongan yang sudah berhasil mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, dan 39 pelaku usaha masih dalam tahapan audit bersama tim Lembaga Pemeriksa Halal<sup>4</sup>. Produk usaha yang sudah bersertifikasi halal tersebut umumnya berupa usaha *fast food*, reestaurant dan rumah makan. Selain itu, Kementerian Agama bekerjasama dengan Bupati Kabupaten Pekalongan ingin menargetkan seluruh UMKM terutama sektor makanan agar memiliki sertifikasi halal. Hal ini mencerminkan usaha nyata dari para pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal<sup>5</sup>. Dukungan dari pemerintah daerah dan beberapa lembaga yang membantu proses adanya program sertifikasi halal gratis seperti Kementerian Agama, Dinas Koperasi UKM Naker Kabupaten Pekalongan, Halal Center UIN KH.

---

<sup>4</sup> Isnawati, (2024, 15 Februari), “119 Pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan Kantongi Sertifikat Halal”. *Suaramerdeka.com* <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/0611879697/119-pelaku-umkm-di-kabupaten-pekalongan-kantongi-sertifikat-halal> (Diakses pada 05 November 2024).

<sup>5</sup> Kabupaten Pekalongan, Bupati Kabupaten Pekalongan Serahkan Sertifikasi Halal Kepada UMKM”, <https://pekalongankab.go.id/website/berita/2922-bupati-pekalongan-serahkan-sertifikat-halal-kepada-umkm> (Diakses pada 05 November 2024)

Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta pihak lainnya yang ikut berperan penting untuk mempermudah proses sertifikasi halal kepada pelaku UMKM.

Meskipun terdapat upaya yang dilakukan pemerintah terkait sertifikasi halal, namun masih ditemukan pelaku usaha yang tidak memperhatikan hal tersebut. Bahkan cenderung konsumen tidak peduli mengenai bagaimana produk makanan itu diproduksi dan menggunakan komposisi bahan apa saja yang digunakan pengusaha makanan itu, walaupun ada sebagian yang telah memperhatikan hal tersebut karena mereka sudah merasa yakin terhadap usaha yang diproduksinya. Dalam penelitian ini, dimana peneliti akan mengambil 10 pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal berdasarkan *Purposive Sampling* yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang akan dijadikan sumber data penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data pelaku usaha yang belum bersertifikasi halal di Kabupaten  
Pekalongan Tahun 2024

No.	Nama	Jenis Usaha	Tahun Berdiri	Alamat
1.	Tia	Batagor dan Toko Kelontong	2008	Jalan Daha, Kajen
2.	Ndari	Es Dawet Ketan	1975	Podo, Kedungwuni
3.	Khairul	Serabi Family	2004	Kepatihan, Wiradesa
4.	Tanti	Nilna Nabila Tart	2018	Ngalian, Tirto

5.	Sutarno	Es Serut Legend	1952	Pakisputih, Kedungwuni
6.	Lina	Es Cokelat	2023	Gumawang, Wiradesa
7.	Raminah	Warung Kluban Bothok	1998	Kayugeritan, Karanganyar
8.	Teguh	Jus Buah	2010	Sapugarut, Buaran
9.	Din	Mie Ayam	1990	Wonoyoso, Buaran
10.	Shella	Seblak Kabayan	2014	Wiroditan, Bojong

Sumber: Wawancara Pelaku UMKM Muslim Kabupaten Pekalongan<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan tersebut, sehingga peneliti sangat berminat membahas tentang pentingnya sertifikasi halal terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kemudian peneliti tentunya akan menguraikan lebih mendalam lagi terkait sertifikasi halalnya terhadap suatu produk makanan dan minuman di sekitar Kabupaten Pekalongan dalam bentuk suatu karya tulisan ilmiah (skripsi) yang berjudul **“KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MUSLIM DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI PELAKU UMKM DI KABUPATEN PEKALONGAN)”**. Penelitian ini bertujuan agar pengusaha makanan dan minuman tersebut sadar akan penting melakukan sertifikat halalnya terhadap suatu produk yang pengusaha produksi serta mereka menjual kepada pembeli.

---

<sup>6</sup> Para Narasumber Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pekalongan, yang di wawancara oleh Alfi Lisanihaya, pada tahun 2024

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti telah mengidentifikasi beberapa terkait rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum terkait sertifikasi halal bagi para Pelaku UMKM Muslim di Kabupaten Pekalongan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum para Pelaku UMKM Muslim terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pekalongan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum terkait sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM Muslim di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum para pelaku UMKM Muslim terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pekalongan.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan dan pembahasan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dari penelitian diantaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan kedepannya dapat meningkatkan ilmu dan literasi dalam bidang hukum Islam dan hukum positif, serta

meningkatkan pengetahuan tentang penerapan sertifikasi halal. Selain itu, diharapkan bahwa pelaku usaha muslim di Kabupaten Pekalongan akan lebih lanjut memperhatikan produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan mereka.

## 2. Manfaat Praktisi

### a. Sebagai Peneliti

Hasil penelitian kedepannya diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti tentang Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Muslim terhadap kewajiban sertifikasi halal di wilayah Kabupaten Pekalongan.

### b. Sebagai Pelaku UMKM Di Kabupaten Pekalongan

Pada penelitian ini diharapkan hasilnya bisa memberikan tanggapan atau jawaban serta mampu menyadarkan pelaku UMKM muslim di Kabupaten Pekalongan mengenai penting adanya sertifikat halal dalam produk usaha makanan atau minuman yang diperjualbelikan.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Kesadaran Hukum

Kesadaran mempunyai arti berasal mula kata “sadar” yaitu memahami, mengetahui, atau mengerti<sup>7</sup>. Kesadaran juga berarti suatu kondisi dimana seseorang menyadari mengenai suatu hal yang sedang

---

<sup>7</sup> Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang: Widya Karya, 2009), 437.

dialami. Kesadaran hukum dapat diartikan pula sebagai kondisi dimana seseorang mengerti betul tentang hukum, karena kesadaran hukum memiliki fungsi serta peranan dalam masyarakat di sekelilingnya yaitu untuk mengatur masyarakat agar mematuhi norma-norma yang ada dimasyarakat tentang sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan.

Menurut Soekanto Soerjono terdapat 4 indikator yang dapat membentuk kesadaran hukum dilakukan bertahap diantaranya<sup>8</sup>:

a. Pengetahuan Hukum

Apabila suatu aturan telah diterbitkan dengan adanya prosedur yang telah berlaku, maka suatu peraturan tersebut berlaku dan diketahui bagi seluruh masyarakat. Pengetahuan hukum membantu individu dalam memahami dan mengetahui apa yang dilarang ataupun diperbolehkan oleh hukum.<sup>9</sup>

b. Pemahaman Hukum

Setelah memperoleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum masih diperlukan guna langkah berikutnya. Hal ini penting karena masyarakat perlu mengetahui tentang hukum sehingga mereka dapat mengetahui tujuan dan manfaat peraturan tersebut. Dengan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Edisi Pertama Jakarta: CV. Rajawali, 2019), 239.

<sup>9</sup> Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", (Jurnal Tapis X, No. 1 2014), 14.

memahami isi peraturan, masyarakat lebih cenderung menaati hukum jika mereka mengetahui isi dari peraturan tersebut.<sup>10</sup>

#### c. Sikap Hukum

Sikap terhadap aturan hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah adanya elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Seseorang cenderung memiliki penilaian tertentu terhadap suatu hukum.

#### d. Perilaku Hukum

Salah satu kriteria dalam ketaatan hukum ini adalah perilaku hukum, yang dimaksudkan untuk mencapai adanya keserasian, kebebasan serta ketertiban. Tindakan yang mematahi aturan yang berlaku menandakan tingkat ketaatan hukum yang tinggi pada seseorang.<sup>11</sup>

Menurut keempat indikator tersebut, terlihat tingkat kesadaran hukum tertentu dalam implementasinya di masyarakat. Apabila seseorang berperilaku sesuai hukum, mereka terdapat tingkat populasi kesadaran hukumnya lebih banyak. Sebaliknya, apabila seseorang yang hanya mengenal hukum dapat dianggap memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988) h. 21.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 21.

## 2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses dimana para ahli memeriksa secara rinci kehalalan suatu produk yang artinya mengikuti kaidah Islam. Jika produk memenuhi semua persyaratan, maka mendapatkan sertifikat khusus. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia bertugas mengeluarkan sertifikat tersebut. Mendapatkan sertifikat halal tidak hanya baik bagi pembuat makanan, tetapi juga membantu pelanggan merasa yakin bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan bahwa para pengusaha makanan ringan melakukan kewajiban dengan baik.

Regulasi mengenai Sertifikasi Halal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan dalam pasal 4 bahwa “Produk yang masuk, tersebar dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal”, yang mana mengacu pada produksi yang dijual oleh UMKM Muslim di Kabupaten Pekalongan. Bagi umat Muslim, mengonsumsi produk makanan dan minuman halal serta baik tidak dapat ditawarkan, kecuali dalam situasi darurat. Sudah jelas bahwa agama Islam mengharuskan umatnya hanya mengonsumsi makanan serta minuman yang sesuai dengan ketentuan halal. Tentunya jaminan suatu barang atau jasa adalah halal sangat penting bagi pelanggan atau konsumen Muslim. Mengonsumsi makanan halal merupakan perintah agama yang harus dipatuhi bagi mereka yang beragama Muslim. Islam

tidak hanya memperhatikan fisik, tetapi juga akhlak, jiwa (kepribadian), dan tingkah laku<sup>12</sup>.

Sertifikasi halal merupakan proses khusus yang memastikan bahwa produk ataupun layanan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan menurut syariat Islam. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap komponen produk, semua tahapan proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi. Sertifikasi halal juga penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Konsumen Muslim lebih memilih produk bersertifikat halal karena mereka percaya bahwa produk tersebut telah melewati proses pengawasan ketat yang dapat menjamin kehalalannya. Proses sertifikasi memberikan keyakinan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan dan prinsip-prinsip agama Islam. Kepercayaan konsumen merupakan dasar utama dalam industri makanan halal.

### **3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah aktor ekonomi nasional yang memiliki peran dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan usaha UMKM dapat memberi layanan perekonomian terhadap masyarakat secara keseluruhan dan meningkatkan lapangan kerja. Kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah<sup>13</sup> diantaranya:

---

<sup>12</sup> Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 44.

<sup>13</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- a. Usaha Mikro, merupakan usaha yang terdapat nilai kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usahanya, sedangkan hasil pendapatan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
- b. Usaha Kecil, merupakan usaha yang terdapat nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- hingga paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usahanya, sedangkan hasil pendapatan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- hingga paling banyak Rp. 2.500.000.000,-
- c. Usaha Menengah, merupakan usaha yang terdapat nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- hingga paling banyak Rp. 10.000.000,- tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usahanya, sedangkan hasil pendapatan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- hingga paling banyak Rp. 50.000.000.000,-

UMKM berperan signifikan terhadap perekonomian negara Indonesia diantaranya Menciptakan lapangan kerja terbesar di Indonesia, Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama bagi pelaku usaha dan karyawannya, Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Mendorong pemerataan pembangunan dengan menyebarkan kegiatan ekonomi ke berbagai daerah. UMKM ini memiliki peran signifikan terhadap perekonomian negara Indonesia. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, UMKM memiliki

peluang untuk berkembang dengan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia.

## F. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan hasil penelitian yang isu atau tema penelitiannya relevan dengan peneliti sebagai berikut:

1. Shofiyatul Hikmah 2021, “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)”<sup>14</sup>.

Pada hasil penelitian mengungkapkan tingkat kesadaran hukum pengusaha kulineran daerah Kabupaten Gresik terkait kewajiban sertifikasi halal sebanyak 87 persen, dimana tergolong dalam jenis kesadarannya baik. Menurut BPJPH sejak diberlakukannya UU JPH, sudah adanya sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal. Namun, dalam pelaksanaannya, BPJPH menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pendaftaran hingga penerbitan sertifikasi halal, kepastian biaya, serta kurangnya pemahaman teknologi di kalangan UKM kecil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum empiris. Terdapat tiga sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan

---

<sup>14</sup> Shofiyatul Hikmah, “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)” *Skripsi Sarjana Hukum*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

penelitian yang akan dibahas yaitu, lokasi penelitiannya yang dilakukan pada pelaku usaha kulineran dalam Kabupaten Gresik dan objek kajiannya terdapat dalam BPJPH di Jawa Timur. Sedangkan terdapat persamaannya yaitu, sama-sama mengenai kesadaran hukum dari pelaku usaha makanan mengenai kewajiban memperoleh sertifikasi halal.

2. Farhan Kamil. 2023. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kantin Pesantren At-Takwa Bekasi”<sup>15</sup>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan makanan telah siap saji mempengaruhi kewajiban sertifikasi halal di sekitar kantin Pondok Pesantren At-Takwa Bekasi. Pihak pengelola kantin menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen dan berusaha untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan sertifikasi halal di kantin Pondok Pesantren At-Takwa Bekasi, seperti sulitnya mendapatkan bahan baku halal dan mahal biaya sertifikasi halal.

Adapun ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas diantaranya, lokasi penelitian yang dilakukan pada pelaku usaha kantin atau warung makanan siap saji di Kantin Pesantren At-Takwa Bekasi, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan terdapat persamaannya yaitu, sama-sama mengenai kesadaran

---

<sup>15</sup> Farhan Kamil, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi” *Skripsi Sarjana Hukum*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

hukum dari pelaku usaha makanan mengenai kewajiban memperoleh sertifikasi halal. Selain itu persamaan lainnya ada pada sumber data dan teknik pengumpulan datanya.

3. Aulia Ratnasari. 2023. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Fast Food Di Kota Pekalongan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal”<sup>16</sup>.

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengusaha fast food daerah Kota Pekalongan mengenai harusnya memperoleh sertifikat halal masih belum tercukupi. Meskipun para pengusaha umumnya mengharapkan adanya izin beredarnya produk mereka, khususnya pada bentuk sertifikat halal, kesadaran hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor dari mereka. Faktor-faktor tersebut meliputi biaya, minimnya pemahaman Jaminan Produk Halal (JPH), keyakinan mereka mengenai produk halal, serta kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pengajuan sertifikat halal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis serta pendekatan yang digunakan kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas yaitu objek penelitiannya pelaku usaha *fast food* dan lokasi penelitiannya yang ada disekitar Kota Pekalongan. Selain itu, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sertifikasi halal pada pelaku usaha makanan.

---

<sup>16</sup> Aulia Ratnasari, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Fast Food Di Kota Pekalongan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal” (Pekalongan: *Skripsi*, UIN KH. Abdurrahman Wahid, 2023).

4. Indah Istianah. 2020. “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi Para Pengusaha Makanan Ringan Di Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang”<sup>17</sup>.

Hasil Penelitiannya menjelaskan terkait tingkat kesadaran hukum pengusaha makanan ringan di Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang ini kurang memadai. Para pengusaha makanan ringan tersebut belum melakukan sertifikasi halal pada makanan olahannya karena kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya dan manfaat dilakukannya sertifikasi halal dan sikap hukum mereka yang cenderung untuk menolak melakukan sertifikasi halal. Implikasinya adalah bahwa jika para pengusaha tidak melakukan sertifikasi halal maka akan berdampak pada usahanya namun juga berdampak pada konsumen yang mengkonsumsinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang nantinya akan dibahas yaitu objeknya Pengusaha Makanan Ringan dan lokasi penelitiannya di Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Namun persamaannya dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait kesadaran hukum mengenai sertifikasi halal pada produk makanan dan teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan sama.

---

<sup>17</sup> Indah Istianah, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi Para Pengusaha Makanan Ringan Di Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang”, (Pekalongan: *Skripsi* UIN KH. Abdurrahman Wahid, 2020).

5. Sofyan Hasan. 2014. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”<sup>18</sup>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah ada regulasi yang mengatur sertifikasi dan labelisasi halal, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Namun, regulasi ini kurang mewajibkan sertifikasi serta adanya labelisasi halal bagi pelaku usaha, melainkan masih bersifat sukarela.

Adapun ditemukan perbedaannya yaitu Subjek penelitian ini mengenai kepastian hukum sertifikasi serta adanya label halal, melainkan subjek penelitian yang akan dibahas terkait kesadaran hukum pelaku UMKM terkait kewajiban sertifikasi halal. Serta perbedaan lainnya yaitu penelitian ini menggunakan yuridis normatif sebagai jenis penelitiannya melalui cara pendekatan undang-undang serta kepustakaan, sedangkan penelitian yang akan dibahas menggunakan jenis penelitiannya yuridis empiris sosiologis, pendekatannya melalui wawancara. Namun terdapat persamaan dalam objek penelitiannya yang membahas mengenai sertifikasi halal pada produk makanan.

---

<sup>18</sup> Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, (Palembang: *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2. Vol. 14, 2014), Hal. 15.

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan serangkaian tindakan, atau prosedur sistematis dan dipergunakan untuk menemukan kebenaran dalam penelitian akademik. Metode ini mencakup beberapa aspek seperti langkah-langkah atau proses yang dilakukan dalam penelitian, bahan serta alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data, dan strategi untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian<sup>19</sup>.

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada beberapa Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada disekitar Kabupaten Pekalongan. Peneliti juga menggunakan teknik *purposive sampling* pada UMKM beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dan alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena dalam transaksi jual beli produk makanan serta minuman tersebut terdapat pengusaha yang menjual produk tersebut yang belum bersertifikat halal.

### 2. Jenis Penelitian dan Objek Kajian Penelitian

Penelitian ini disusun melalui jenis penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis yang mengkaji hukum berdasarkan praktik dan perkembangan hukum dalam masyarakat, bukan hanya doktrin-doktrin tertentu. Jenis penelitian ini juga disebut sebagai *empirical legal research* yang merupakan bentuk penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis fungsi hukum ketika bermasyarakat.

---

<sup>19</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990).

Penelitian Hukum Empiris ini kurangnya menganggap hukum positif sebagai sumber data sekunder, melainkan menganggap sikap aktual yang diperoleh dari survei lapangan sebagai data primer<sup>20</sup>.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai perilaku masyarakat yang dapat timbul dari interaksi dengan sistem standar yang ada. Penelitian ini juga menggunakan jenis yuridis sosiologis dimana untuk meneliti kesadaran hukum pelaku usaha muslim terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengacu beberapa metode pendekatan. Menurut pendapat Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa dalam Penelitian Yuridis Empiris sering digunakan beragam model pendekatan<sup>21</sup>. Maka dalam penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan penelitian diantaranya:

- a. **Pendekatan Kualitatif** adalah pendekatan berbasis keyakinan dan pandangan yang dapat berkembang melalui ilmu hukum untuk memberikan pendapat hukum dalam menanggapi persoalan-persoalan sosial masyarakat.
- b. **Pendekatan Perundang-undangan** merupakan pendekatan yang mempertimbangkan peraturan undang-undang yang relevan sesuai

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

dengan persoalan hukum yang sedang dikaji di masyarakat dalam suatu daerah.

- c. **Pendekatan Sosial** adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis interaksi serta reaksi yang terjadi ketika sistem norma beroperasi dalam bermasyarakat.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data dapat diperoleh langsung dari sumber objeknya serta berasal melalui hasil pengamatan ataupun hasil dari pengisian suatu kuisisioner yang dapat dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer dapat diperoleh melalui hasil observasi penelitian lapangan serta wawancara dengan pelaku UMKM dalam beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pemilihan pengelompokan subjek berdasarkan karakteristik tertentu yang dipandang berkaitan erat dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya<sup>22</sup>. Peneliti akan menguraikan mengenai kriteria pelaku usaha UMKM berdasarkan teknik *Purposive Sampling* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kriteria Pelaku Usaha

No.	Kriteria Pelaku Usaha
-----	-----------------------

<sup>22</sup> Amirudidin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 106.

1.	Beragama Islam
2.	Pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya minimal 1 tahun
3.	Pelaku usaha dengan skala produksi mikro, kecil dan menengah
4.	Jenis usaha yang dilakukan berupa produk makanan dan minuman
5.	Pelaku usaha yang berdomisili di Kabupaten Pekalongan

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data didapat secara tidak langsung melalui sumber aslinya, namun biasanya melalui tulisan, perantara orang lain maupun melalui dokumen. Sumber data sekunder diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu juga diperoleh dari sumber kepustakaan berupa buku, artikel, jurnal maupun literatur-literatur karya ilmiah lain yang masih berhubungan terkait topik penelitian yang sedang dibahas.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Teknik Pengumpulan Data ini yang terdapat dalam penelitian, peneliti memakai metode sumber penelitian Kualitatif. Kualitatif merupakan metode data analisis survei yang dapat menghasilkan data analitis dan deskriptif, yaitu data yang diberikan oleh *responden* secara lisan ataupun tertulis, ada pula perilaku aktual nyata dan disurvei dapat dipahami dengan sempurna. Adapun guna memperoleh data yang

diperlukan, peneliti nantinya mengumpulkan data dari dua sumber. Teknik yang digunakan meliputi:

**a. Observasi**

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi adalah penggunaan survei atau mengamati langsung di lapangan guna memperoleh informasi serta mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti. Dalam konteks tersebut, peneliti melaksanakan penelitian serta mengumpulkan datanya secara langsung melalui observasi kegiatan yang berlangsung di lapangan guna memperoleh dokumenter datanya yang dianggap penting dan relevan.

**b. Wawancara (Interview)**

Selain observasi, peneliti juga menerapkan adanya Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk percakapan atau komunikasi secara langsung antara dua pihak yaitu peneliti dengan narasumber yang bertujuan guna memperoleh informasi yang relevan dan akurat<sup>23</sup>. Dalam konteks ini, penulis melakukan sesi tanya jawab langsung dengan para pelaku UMKM muslim yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk mengetahui kesadaran mereka mengenai kewajiban sertifikasi halal.

**6. Teknik Analisis Data Penelitian**

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

Teknik Analisis Data ialah sistematis mengumpulkan data guna membantu penelitian dalam menarik kesimpulan. Menurut Bogdaan Sugishirono, Analisis Data merupakan tahapan menyusun serta menemukan data berdasarkan sistematis melalui hasil wawancara, catatan lapangan serta sumbernya, hasilnya bisa dipahami serta dibagikan kepada orang lain<sup>24</sup>.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi meliputi Reduksi Data, Penyajian Informasi Data, Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)<sup>25</sup>. Terkait alur tersebut dapat dijelaskan detail sebagai berikut:

**a. Reduksi Data**

Disebut Pengurangan informasi adalah proses seleksi yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasi data mentah yang dikumpulkan dari lapangan. Prosesnya dilaksanakan dengan menerus dalam proyek penelitian kualitatif. Fase reduksi terjadi selama pengumpulan data selanjutnya (ringkas, kode, jelajahi tema, buat kluster, buat bagian, dan membuat catatan). Reduksi Data ini dapat dilanjutkan setelah kerja lapangan sampai akhir laporan siap terorganisir. Reduksi data ini merupakan bentuk analisis yang mengatur, mengklasifikasikan, memandu, mengeliminasi, dan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 334.

<sup>25</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 62.

membersihkan data yang tidak diperlukan untuk hasil akhir kemudian diambil dan divalidasi.

#### **b. Penyajian Informasi Data**

Merupakan suatu penyajian seperangkat informasi yang terstruktur guna menarik kesimpulan dan memberikan peluang untuk bertindak, serta sebagai perangkat penting dalam analisis kualitatif yang efisien. Penyajian datanya meliputi berbagai gaya matriks, jaringan, grafik, serta bagan. Semua disusun untuk menyatukan informasi terarah mengenai ketentuan yang konsisten serta dapat diakses.

#### **c. Menarik Kesimpulan**

Merupakan suatu kegiatan dapat diperiksa selama kegiatan penelitian berlangsung. Verifikasi itu bisa sangat singkat berpikir analisis (peneliti) saat dia menulis, tinjauan data lapangan, atau bisa sedetail kemudian teliti seperti tinjauan dan curah pendapat antara rekan kerja dalam mencapai kesepakatan subyektif, atau semacamnya. luas. Upaya untuk menempatkan salinan penemuan pada catatan yang berbeda.

### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran singkat tentang penelitian ini, dapat dibuat ringkasan yang memuat topik yang dibahas pada setiap bab, dan secara umum, penulisan dapat dirinci kembali dalam bentuk sistematika yang memiliki sub bab berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.** Pendahuluan ini memuat mengenai pengantar dalam melakukan penelitian. Diantaranya memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

**BAB II TEORI KESADARAN HUKUM, KONSEP SERTIFIKASI HALAL DAN KONSEP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

Dalam teori dan konsep ini menjelaskan landasan teori kesadaran hukum yang telah dipaparkan oleh para ahli dan konsep sertifikasi halal meliputi pengertian, dasar hukum, hingga prosedur pengajuan sertifikasi halal didalamnya berisi regulasi yang terkait.

**BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PEKALONGAN.**

Dalam bagian ini menjelaskan hasil penelitian yang berdasarkan gambaran umum Kabupaten Pekalongan, profil Pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan, Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terkait kewajiban sertifikasi halal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha tersebut terkait kewajiban sertifikasi halal guna memperoleh informasi yang mendasari adanya penelitian.


**BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM MUSLIM MENGENAI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL.**

Bagian ini merupakan proses serta hasil pengumpulan serta analisis data melalui observasi serta wawancara terhadap objek penelitian yang telah diterapkan

dalam penelitian ini. Dalam bab ini meliputi kesadaran hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha UMKM Muslim mengenai kewajiban sertifikasi halal.

**BAB V PENUTUP.** Bagian yang berisi tentang menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran dan kritik ketika melakukan penelitian – penelitian dimasa yang akan mendatang yang masih relevan dengan penelitian.

1.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Muslim Terhadap Sertifikasi Halal di Kabupaten Pekalongan serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pelaku UMKM muslim di Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil penelitian sangatlah bervariasi buktinya dalam indikator pengetahuan hukum dan pemahaman hukum memiliki kesadaran hukum tergolong tinggi dan baik terkait pengetahuan hukum mengenai kewajiban, sosialisasi, manfaat dan tujuan. Namun dalam indikator sikap hukum dan pola perilaku hukum memiliki kesadaran hukum rendah, cukup baik dan dan kurang baik, berakibat minimnya pengetahuan dan pemahaman hukum ini menyebabkan ketidaktahuan terhadap regulasi tentang Jaminan Produk Halal dan prosedur pendaftaran permohonan sertifikasi halal. Sehingga belum ada satu pun pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang tercantum dalam dasar hukum Al-Qur'an terkait sertifikasi halal dan regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal ini menjadi penyebab, kendala atau fenomena rendahnya kesadaran

hukum pelaku UMKM muslim di Kabupaten Pekalongan dikarenakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan edukasi oleh dinas ataupun pihak pemerintah setempat, kurangnya pengetahuan terkait prosedur pendaftaran sertifikat halal sehingga tidak ada yang mengarahkan masyarakat terutama pelaku usaha untuk melaksanakan wajib sertifikasi halal. Kepercayaan diri pelaku usaha terhadap produk yang mereka anggap halal tanpa ditandai kepemilikan sertifikat halal menjadi penyebab internal yang memengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah.

## B. Saran

1. Sebaiknya pihak pemerintah memberikan pengetahuan dan sosialisasi lebih mendalam terkait pentingnya mendaftarkan sertifikasi halal pada pelaku usaha terhadap produk usahanya. Agar dapat mendorong pelaku usaha dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal.

Sebaiknya pelaku usaha lebih memperhatikan kehalalan terhadap produk usaha yang akan diperjualbelikan. Agar dapat meningkatkan minat daya beli konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Amirudidin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Burhanudin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. (Malang: UIN Maliki Press, 2006).
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fachrudin, Imron. “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Pengunjung Terhadap Perilaku Peduli Kebersihan Lingkungan Obyek Wisata Pantai Caruban”. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Hasan, Sofyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”. *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).
- Hermawan. “Pentingnya Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Produk Pangan – Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim”. *Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no. 2 (2013).
- Hikmah, Shofiyatul. “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Istianah, Indah. “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi Para Pengusaha Makanan Ringan Di Desa Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang”. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020.

- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).
- Kamil, Farhan. “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- Ratnasari, Aulia. “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Fast Food Di Kota Pekalongan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Roestandi, Ahmad. *Etika dan Kesadaran Hukum, Internalisasi Hukum dan Eksternalisasi Etika*. (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012).
- Rosana, Elly. “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal Tapis X*, no. 1 (2014).
- Sari, Desi Indah. “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang”. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, (2018).
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali, 1978).
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Sofiani, Triana. “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Ekonomi ASEAN”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (2017).

Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009).

### **Wawancara**

Tia, diwawancarai oleh Alfi Lisanihaya, di Kabupaten Pekalongan, 17 Mei 2024

Ndari, diwawancarai oleh Alfi Lisanihaya, di Kabupaten Pekalongan, 17 Mei 2024

Khoirul, diwawancarai oleh Alfi Lisanihaya, di Kabupaten Pekalongan 19 September 2024

Tanti, diwawancarai oleh Alfi Lisanihaya, di Kabupaten Pekalongan, 19 September 2024

Sutarno, diwawancarai oleh Alfi Lisanihaya, di Kabupaten Pekalongan, 19 September 2024

Lina, diwawancarai oleh Alfi Lisanihaya, di Kabupaten Pekalongan, 19 September 2024

Raminah, diwawancarai oleh Alfi Lisanihaya, di Kabupaten Pekalongan, 21 September 2024

Teguh, diwawancarai oleh Alfi Lisanihaya, di Kabupaten Pekalongan, 11 Mei 2024

Din, diwawancarai oleh Alfi Lisanihaya, di Kabupaten Pekalongan, 11 Mei 2024

Shella, diwawancarai oleh Alfi Lisanihaya, di Kabupaten Pekalongan, 21 September 2024

### **Website**

BPS Kabupaten Pekalongan. *Jumlah Tempat Peribadatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023*. <http://pekalongankab.bps.go.id> (Diakses pada 20 September 2024)

BPS Kabupaten Pekalongan. *Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023*. <http://pekalongankab.bps.go.id> (Diakses pada 20 September 2024)

Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. *Profil Kesehatan Kabupaten Pekalongan* <https://dinkes.pekalongankab.go.id/index.php/dokumen/laporan/profil-kesehatan-kabupaten-pekalongan-tahun-2023>. (Diakses pada 20 September 2024)

Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2020, (pdf) [www.pekalongankab.bps.go.id](http://www.pekalongankab.bps.go.id) Diarsipkan dari versi asli tanggal 25-03-2022. (Diakses tanggal 10 September 2024)

LPPOM-MUI Banten. *Pengertian Sertifikasi Halal MUI*. [lppom-muibanten.org](http://lppom-muibanten.org), 2017, <https://lppom-muibanten.org/?page=Statis&ide=8> , (Diakses pada 31 Oktober 2022)

Pemerintahan Kabupaten Pekalongan. *Peta Wilayah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021*. <https://pekalongankab.go.id/website/pemerintahan/deskripsi-wilayah/peta-wilayah> (Diakses 20 September 2024)

### **Al-Qur'an dan Peraturan Perundang-Undangan**

QS. Al-Maidah (5) ayat 3

QS. Al-Maidah (5) ayat 88

QS. Al-Baqarah (2) ayat 168

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.